



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan
Provinsi Banten Telp (021) 75875227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 124.1 / Kep. 1390 - Dindik

TENTANG

Pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD NURUSSHOBAH**
Jln. Bhayangkara 1 No. 28 Rt.05/ 002 Kp. Buaran Kel. Pakujaya, Kec. Serpong Utara
Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari PAUD NURUSSHOBAH Nomor 003/PAUDNI/XII/2015, tanggal 23 November 2015, perihal Permohonan Ijin Operasional.

Menimbang : a. Bawa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bawa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NURUSSHOBAH** di Jln. Bhayangkara 1 No. 28 Rt.05/ 002 Kp. Buaran Kel. Pakujaya, Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
c. Bawa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD NURUSSHOBAH tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bawa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang Pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD NURUSSHOBAH** yang berlokasi di Jln. Bhayangkara 1 No. 28 Rt.05/ 002 Kp. Buaran Kel. Pakujaya, Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Nomor: 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota
Tangerang Selatan di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 0610);

Memperhatikan

- 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
- 2. Akta notaris Ade Hidayat, SH, No. 04 tanggal 14-11-2015
- 3. Penilaian Hasil Studi Kelayakan pada hari Jumat tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD NURUSSHOBAH** yang berlokasi di Jln. Bhayangkara 1 No. 28 Rt.05/ 002 Kp. Buaran Kel. Pakujaya, Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 05 - 04 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG SELATAN



Tembusan, Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan